



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Jalan Prof. Dr. HR. Boenjamin 708 Kotak Pos 115 Purwokerto
Telepon (0281) 635292 (Hunting), 638337, 638795 Facs. 631802 Kode Pos. 53122
Laman : www.unsoed.ac.id

PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 16 TAHUN 2018
TENTANG

ORGANISASI DAN TATA LAKSANA KEMAHASISWAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

Menimbang : a. bahwa Pasal 86 ayat (4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Jenderal Soedirman mengamanatkan agar kegiatan dan organisasi kemahasiswaan UNSOED diatur dengan Peraturan Rektor;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Organisasi dan Tata Laksana Kemahasiswaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2082);

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 474);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Jenderal Soedirman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 614);
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 99/MPK.A4/ KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA LAKSANA KEMAHASISWAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Jenderal Soedirman.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Jenderal Soedirman.
3. Pimpinan Universitas adalah Rektor dan Wakil Rektor Universitas Jenderal Soedirman;
4. Pimpinan Fakultas adalah Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Universitas Jenderal Soedirman
5. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan mengikuti pendidikan di Universitas Jenderal Soedirman.

6. Organisasi kemahasiswaan adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
7. Kegiatan organisasi kemahasiswaan adalah kegiatan kemahasiswaan yang meliputi penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran, upaya perbaikan kesejahteraan mahasiswa dan bakti sosial bagi masyarakat.
8. Alumni adalah mahasiswa yang telah lulus pendidikan dari Universitas Jenderal Soedirman.
9. Dewan Legislatif Mahasiswa yang selanjutnya disingkat DLM adalah badan kelengkapan Organisasi Kemahasiswaan non struktur yang merupakan perwakilan dari mahasiswa di bawah Pembinaan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan alumni;
10. Dewan Legislatif Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disingkat DLMF adalah badan kelengkapan Organisasi Kemahasiswaan non struktur perwakilan dari mahasiswa di bawah Pembinaan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan alumni;
11. Badan Eksekutif Mahasiswa yang selanjutnya disingkat BEM adalah badan kelengkapan Organisasi Kemahasiswaan non struktur di bawah Pembinaan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan alumni.
12. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disingkat BEMF adalah badan kelengkapan non struktural Organisasi Kemahasiswaan di bawah pembinaan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
13. Unit Kegiatan Mahasiswa yang selanjutnya disingkat UKM adalah badan kelengkapan non struktural Organisasi Kemahasiswaan di Universitas atau Fakultas di bawah pembinaan Wakil Rektor atau Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
14. Himpunan Mahasiswa Jurusan yang selanjutnya disingkat HMJ, Himpunan Mahasiswa Program Studi yang selanjutnya disingkat HMPS, dan Himpunan Mahasiswa Profesi yang selanjutnya disingkat HMP adalah organisasi kemahasiswaan di tingkat jurusan/program studi/profesi sebagai badan kelengkapan non struktural Organisasi Kemahasiswaan di bawah Pembinaan Ketua Jurusan/Program Studi dan/atau Dekan.
15. *Soft Skill* dan *Life Skill* adalah ketrampilan atau kemampuan yang ada pada seseorang yang diperoleh melalui proses pendidikan dalam rangka membentuk sumber daya manusia yang unggul.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya peraturan rektor tentang Organisasi dan Tata Laksana Kemahasiswaan adalah sebagai pedoman bagi organisasi kemahasiswaan di Universitas dalam rangka membentuk dan mewujudkan Mahasiswa yang cerdas, kreatif, unggul, dan santun.

Pasal 3

Organisasi dan Tata Laksana Kemahasiswaan bertujuan:

- a. mewujudkan hubungan yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan antara pimpinan Universitas/Fakultas/Jurusan dengan mahasiswa dalam kegiatan kemahasiswaan.
- b. terciptanya kesamaan wawasan, persepsi, dan tindakan dalam kegiatan, pembinaan, pendampingan, dan pelayanan.
- c. memajukan kegiatan kemahasiswaan di Universitas.

BAB III ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Bagian Pertama

Bentuk, Kedudukan dan Persyaratan Pengurus

Pasal 4

Bentuk organisasi kemahasiswaan di Universitas terdiri atas:

1. DLM Universitas;
2. BEM Universitas;
3. UKM Universitas;
4. DLM Fakultas;
5. BEM Fakultas;
6. UKM Fakultas;
7. HMJ;
8. HMPS; dan
9. HMP.

Pasal 5

(1) Kedudukan Organisasi kemahasiswaan:

- a. BEM dan UKM Universitas berkedudukan di Universitas;
- b. BEM dan UKM fakultas berkedudukan di Fakultas;
- c. HMJ berkedudukan di Jurusan;
- d. HMPS berkedudukan di Program Studi;
- e. HMP berkedudukan di Program Pendidikan Profesi.

(2) Organisasi kemahasiswaan melaksanakan kegiatan di bidang ko kurikuler dan ekstra kurikuler.

- (3) Organisasi kemahasiswaan berada di bawah koordinasi wakil rektor/wakil dekan bidang Kemahasiswaan dan Alumni.

Pasal 6

- (1) Persyaratan untuk menjadi pengurus organisasi kemahasiswaan adalah:
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bermoral Pancasila;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. tidak pernah dihukum karena melakukan pelanggaran pidana dan/atau pelanggaran kode etik mahasiswa;
 - d. mahasiswa aktif dan terdaftar pada tahun akademik berjalan;
 - e. memiliki jiwa kepemimpinan;
 - f. memiliki integritas, kepribadian dan budi pekerti luhur serta tidak pernah terlibat (bebas) dari narkoba;
 - g. berpandangan luas dan mengutamakan kepentingan almamater.
- (2) Calon Ketua BEM Universitas merupakan usulan dari setiap BEM Fakultas atau BEM Universitas setelah mendapat rekomendasi Rektor untuk calon ketua BEM Universitas atau Dekan untuk calon ketua BEM fakultas.
- (3) Organisasi Kemahasiswaan dapat menetapkan syarat lain sesuai kebutuhan organisasi.

Bagian Kedua DLM Universitas

Pasal 7

- (1) DLM Universitas adalah badan legislatif mahasiswa Universitas yang tugas dan fungsinya sebagai berikut:
 - a. menyerap aspirasi mahasiswa yang berkaitan dengan pengembangan kegiatan kemahasiswaan;
 - b. menyusun rencana program kerja DLM;
 - c. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan Organisasi dan Tata Laksana Kemahasiswaan;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi pertanggungjawaban keuangan kegiatan kemahasiswaan;
 - e. memberikan usulan, pendapat dan saran kepada pimpinan Universitas berkaitan dengan kegiatan kemahasiswaan;
 - f. melakukan koordinasi dan kemitraan dengan BEM Universitas, BEM fakultas, HMJ, HMPS dan HMP;
 - g. menyelenggarakan proses pembentukan DLM periode berikutnya;
 - h. menyelenggarakan pemilihan ketua BEM Universitas dengan membentuk kepanitiaan;
 - i. membuat laporan akhir masa jabatan periode kepengurusan DLM ke pimpinan Universitas; dan

- j. mengusulkan penetapan kepengurusan BEM/UKM Universitas kepada pimpinan Universitas.
- (2) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya DLM berkoordinasi dengan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.

Pasal 8

- (1) Anggota DLM Universitas terdiri atas minimal 1/2 (satu per dua) perwakilan DLM Fakultas dan UKM Universitas.
- (2) Perwakilan DLM Fakultas dan UKM Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah masing-masing 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) orang.
- (3) Penentuan perwakilan dari unsur DLM Fakultas dan UKM Universitas diserahkan kepada mekanisme masing-masing DLM dan UKM.
- (4) Pengurus DLM Universitas sekurang kurangnya terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. komisi.
- (5) Jabatan ketua dipilih diantara anggota melalui rapat dengan mekanisme musyawarah-mufakat atau pemungutan suara.
- (6) Ketua terpilih membentuk kepengurusan DLM.
- (7) Kepengurusan DLM Universitas ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (8) DLM Universitas diangkat dan diberhentikan serta bertanggungjawab kepada pimpinan Universitas.

Bagian Ketiga BEM Universitas

Pasal 9

- (1) BEM Universitas adalah organisasi Kemahasiswaan yang tugas dan fungsinya adalah:
 - a. menyerap aspirasi mahasiswa yang berkaitan dengan pengembangan kegiatan kemahasiswaan;
 - b. menyusun program kerja tahunan;
 - c. melakukan koordinasi, kemitraan dan sinergitas program kerja dengan UKM Universitas dan BEM Fakultas;
 - d. bertindak atas nama Mahasiswa baik ke dalam maupun ke luar Universitas;
 - e. membuat laporan pertanggungjawaban setiap kegiatan yang dilaksanakan kepada pimpinan Universitas; dan
 - f. memberi masukan/saran kepada pimpinan Universitas berkaitan dengan pengembangan kemahasiswaan.
- (2) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya BEM Universitas berkoordinasi dengan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.

Pasal 10

- (1) Pengurus BEM Universitas sekurang kurangnya terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara;
 - d. ketua-ketua bidang; dan
 - e. anggota bidang.
- (2) Ketua BEM Universitas dipilih melalui pemungutan suara.
- (3) Pengurus BEM Universitas ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 11

- (1) Pemilihan ketua BEM Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) adalah:
 - a. pendaftaran calon ke panitia pemilihan dengan menyertakan bukti rekomendasi dari pimpinan Fakultas atau Universitas;
 - b. pemaparan program kerja masing-masing calon;
 - c. pelaksanaan pemilihan oleh perwakilan himpunan mahasiswa secara proporsional;
 - d. pengumuman hasil yang dilaksanakan secara terbuka; dan
 - e. penetapan hasil.
- (2) Pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan DLM.
- (3) Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak penetapan hasil, ketua terpilih harus sudah membentuk kepengurusan BEM.

Bagian Keempat UKM Universitas

Pasal 12

- (1) UKM Universitas sebagai unit kegiatan kemahasiswaan yang menyelenggarakan kegiatan dalam bidang tertentu sesuai dengan tujuan pembentukannya.
- (2) UKM Universitas didirikan sebagai wadah kegiatan di bidang penalaran dan keilmuan, minat-bakat dan kegemaran, kesejahteraan mahasiswa dan kepedulian sosial.
- (3) UKM Universitas sekurang-kurangnya memiliki anggota 20 (dua puluh) mahasiswa aktif yang berasal dari 3 fakultas atau lebih.
- (4) Pembentukan UKM Universitas diusulkan kepada pimpinan Universitas melalui DLM.
- (5) UKM Universitas ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 13

- (1) Kegiatan kemahasiswaan yang bersifat prestasi dapat dibentuk UKM khusus;
- (2) Pembentukan kegiatan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Keputusan Rektor.

Pasal 14

- (1) UKM Universitas memiliki tugas dan fungsi:
 - a. melakukan rekrutmen anggota;
 - b. membuat target luaran dan program kerja;
 - c. melaksanakan seluruh program kerja yang disusun;
 - d. melakukan koordinasi, kemitraan dan sinergitas program kerja dengan DLM, BEM, UKM lain;
 - e. membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan kepada pimpinan Universitas;
 - f. membuat laporan akhir masa jabatan periode kepengurusan UKM kepada pimpinan Universitas;
 - g. mengusulkan calon pembina kepada Universitas untuk diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
 - h. menggunakan fasilitas untuk kegiatan kemahasiswaan sesuai ketentuan.
- (2) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya UKM Universitas berkoordinasi dengan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.

Pasal 15

- (1) Pengurus UKM Universitas dipilih melalui musyawarah mufakat atau pemilihan dengan suara terbanyak oleh seluruh anggota UKM.
- (2) Pengurus UKM Universitas sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Bendahara.
- (3) Pengurus UKM Universitas ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (4) Pengurus UKM Universitas diangkat dan diberhentikan serta bertanggungjawab kepada pimpinan Universitas.

Bagian Kelima DLM Fakultas

Pasal 16

- (1) DLM Fakultas adalah badan legislatif fakultas yang tugas dan fungsinya adalah:
 - a. menyerap aspirasi mahasiswa yang berkaitan dengan pengembangan kegiatan kemahasiswaan;
 - b. menyusun rencana program kerja DLM;
 - c. memberikan usulan, pendapat dan saran kepada pimpinan fakultas berkaitan dengan kegiatan kemahasiswaan;
 - d. melakukan koordinasi dan kemitraan dengan BEM Fakultas, HMJ, HMPS dan HMP;
 - e. menyelenggarakan pemilihan ketua BEM Fakultas dengan membentuk kepanitiaan;

- f. menyelenggarakan proses pembentukan DLM periode berikutnya;
 - g. membuat laporan akhir masa jabatan periode kepengurusan DLM ke pimpinan fakultas;
 - h. mengusulkan penetapan BEM/UKM fakultas kepada pimpinan fakultas.
- (2) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya DLM fakultas berkoordinasi dengan Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Alumni

Pasal 17

- (1) Anggota DLM fakultas terdiri atas perwakilan HMJ/HMPS/HMP dan UKM Fakultas.
- (2) Perwakilan HMJ/HMPS/HMP dan UKM Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah maksimal 2 (dua) orang.
- (3) Penentuan perwakilan dari unsur HMJ/HMPS/HMP dan UKM Fakultas diserahkan kepada mekanisme HMJ/HMPS/HMP dan UKM.
- (4) Pengurus DLM Fakultas sekurang kurangnya terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. komisi.
- (5) Jabatan ketua dipilih diantara anggota.
- (6) Ketua terpilih membentuk kepengurusan DLM.
- (7) DLM Fakultas ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- (8) DLM Fakultas diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab kepada pimpinan fakultas.

Bagian Ketiga BEM Fakultas

Pasal 18

- (1) BEM Fakultas adalah organisasi eksekutif mahasiswa yang tugas dan fungsinya adalah:
 - a. menyerap aspirasi mahasiswa yang berkaitan dengan pengembangan kegiatan kemahasiswaan;
 - b. menyusun program kerja tahunan;
 - c. melakukan koordinasi, kemitraan dan sinergitas program kerja dengan UKM Fakultas, HMJ/HMPS/HMP;
 - d. bertindak atas nama Mahasiswa fakultas baik ke dalam maupun ke luar fakultas;
 - e. membuat laporan pertanggungjawaban setiap kegiatan yang dilaksanakan kepada pimpinan fakultas;
 - f. memberi masukan/saran kepada pimpinan fakultas berkaitan dengan pengembangan kemahasiswaan.

- (2) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya BEM Fakultas berkoordinasi dengan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.

Pasal 19

- (1) Pengurus BEM Fakultas sekurang kurangnya terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara;
 - d. ketua-ketua bidang; dan
 - e. anggota bidang.
- (2) Ketua BEM Fakultas dipilih oleh mahasiswa fakultas melalui pemungutan suara.
- (3) Pengurus BEM Fakultas ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- (4) Pengurus BEM Fakultas diangkat dan diberhentikan serta bertanggungjawab kepada pimpinan Fakultas.

Pasal 20

- (1) Mekanisme pemilihan ketua BEM Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) adalah:
 - a. pendaftaran calon ke panitia pemilihan dengan menyertakan bukti rekomendasi dari pimpinan fakultas;
 - b. pemaparan program masing-masing calon;
 - c. pelaksanaan pemilihan oleh mahasiswa fakultas;
 - d. pengumuman hasil yang dilaksanakan secara terbuka; dan
 - e. penetapan hasil.
- (2) Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak penetapan hasil, ketua terpilih harus sudah membentuk kepengurusan BEM.

Bagian keempat

UKM Fakultas

Pasal 21

- (1) UKM Fakultas sebagai unit kegiatan mahasiswa menyelenggarakan kegiatan dalam bidang tertentu sesuai dengan tujuan pembentukannya.
- (2) UKM Fakultas didirikan untuk menampung aspirasi mahasiswa dalam suatu organisasi mahasiswa di bidang pengembangan penalaran dan keilmuan, bakat-minat dan kegemaran, kesejahteraan mahasiswa dan kepedulian sosial.
- (3) UKM Fakultas sekurang-kurangnya memiliki anggota sebanyak 20 (dua puluh) mahasiswa aktif.
- (4) Pembentukan UKM Fakultas baru diusulkan kepada pimpinan fakultas melalui DLM Fakultas.
- (5) UKM Fakultas ditetapkan dengan Keputusan Dekan.

Pasal 22

- (1) UKM Fakultas memiliki tugas dan fungsi:
 - a. melakukan rekrutmen anggota;
 - b. membuat target luaran dan program kerja;
 - c. melaksanakan seluruh program yang disusun;
 - d. melakukan koordinasi, kemitraan dan sinergitas program kerja dengan DLM, BEM, UKM lain;
 - e. membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan dan menyampaikannya kepada pimpinan Universitas;
 - f. membuat laporan akhir masa jabatan periode kepengurusan UKM kepada pimpinan fakultas;
 - g. mengusulkan pembina kepada pimpinan fakultas untuk ditetapkan; dan
 - h. menggunakan fasilitas untuk kegiatan kemahasiswaan sesuai ketentuan.
- (2) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya UKM Fakultas berkoordinasi dengan Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Alumni.

Pasal 23

- (1) Pengurus UKM Fakultas dipilih melalui musyawarah mufakat atau pemilihan dengan suara terbanyak oleh seluruh anggota UKM.
- (2) Pengurus UKM fakultas sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Bendahara.
- (3) Pengurus UKM fakultas ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- (4) Pengurus UKM Fakultas diangkat dan diberhentikan serta bertanggungjawab kepada pimpinan Fakultas.

Bagian Kedelapan HMJ, HMPS, dan HMP

Pasal 24

- (1) HMJ, HMPS dan HMP merupakan unit kegiatan mahasiswa di tingkat jurusan, program studi atau profesi.
- (2) HMJ, HMPS dan HMP membina dan mengembangkan bidang keilmuan dan profesi mahasiswa sesuai dengan jurusan, program studi atau profesinya.
- (3) Kegiatan mahasiswa yang diselenggarakan HMJ, HMPS dan HMP adalah khusus bidang penalaran dan keilmuan.

Pasal 25

- (1) HMJ, HMPS dan HMP mempunyai tugas dan fungsi:
 - a. melakukan pendataan anggota;
 - b. membuat program kerja;

- c. melaksanakan seluruh program yang telah disusun;
 - d. melakukan koordinasi dan sinergitas program kerja dengan BEM dan UKM fakultas;
 - e. membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan kepada pimpinan fakultas;
 - f. membuat laporan akhir masa jabatan periode kepengurusan HMJ, HMPS dan HMP kepada pimpinan fakultas.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya HMJ, HMPS dan HMP memiliki Pembina yang diangkat dan ditetapkan oleh pimpinan Fakultas.
 - (3) Dalam melakukan kegiatan HMJ, HMPS dan HMP berkoordinasi dengan ketuanjurusan/kaprodi/ketua program profesi atau Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Alumni.

Pasal 26

- (1) Pengurus HMJ, HMPS dan HMP dipilih melalui musyawarah atau pemilihan oleh anggota.
- (2) Pengurus HMJ, HMPS dan HMP sekurang-kurangnya terdiri terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Bendahara.
- (3) Pengurus HMJ, HMPS dan HMP ditetapkan dengan Keputusan Dekan
- (4) Pengurus HMJ, HMPS dan HMP diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab kepada pimpinan fakultas.

BAB IV

MASA BAKTI, PEMBERHENTIAN, DAN PENGGANTIAN

Pasal 27

- (1) Masa jabatan kepengurusan semua organisasi kemahasiswaan adalah 1 (satu) tahun.
- (2) Jabatan ketua tidak dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

Pasal 28

- (1) Pengurus Organisasi kemahasiswaan diberhentikan karena:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. melakukan pelanggaran pidana atau pelanggaran akademik;
 - e. tidak menjalankan tugasnya sebagai pengurus dengan baik;
 - f. telah lulus dan dinyatakan yudisium; atau
 - g. melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik lembaga.
- (2) Apabila pengurus organisasi kemahasiswaan berhenti sebelum berakhir masajabatannya dilakukan penggantian antar waktu.

- (3) Pergantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Rektor/Dekan.

BAB V

KEGIATAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 29

- (1) Kegiatan organisasi kemahasiswaan dapat dilakukan di dalam maupun di luar kampus.
- (2) Kegiatan organisasi kemahasiswaan sepengetahuan pembina dan mendapat izin dari pimpinan Universitas/fakultas.
- (3) Semua kegiatan organisasi kemahasiswaan di kampus berlangsung antara pukul 06.00 – 22.00 WIB.
- (4) kegiatan organisasi kemahasiswaan di kampus yang berlangsung melebihi pukul 22.00 WIB. harus memberitahukan ke pimpinan Universitas atau pimpinan Fakultas;
- (5) Kegiatan organisasi kemahasiswaan dilakukan dengan:
 - a. mematuhi peraturan dan tata tertib;
 - b. mematuhi adat istiadat, sopan santun, moral dan etika;
 - c. menjaga dan menjunjung tinggi nama baik dan almamater; dan
 - d. mendapat pendampingan oleh pembina.

BAB VI

PENDANAAN DAN LAPORAN KEUANGAN

Pasal 30

- (1) Pendanaan kegiatan organisasi kemahasiswaan dibebankan pada anggaran Universitas/Fakultas dan/atau usaha lain seizin pimpinan Universitas/Fakultas.
- (2) Penggunaan dana setiap kegiatan organisasi kemahasiswaan harus dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya kepada pimpinan Universitas/Fakultas sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana berupa dokumen laporan pertanggungjawaban (LPJ) yang memuat laporan kegiatan dan penggunaan keuangan dengan melampirkan rincian bukti penggunaan dana.

BAB VII
PENGUNAAN SARANA DAN PRASARANA

Pasal 31

- (1) Kegiatan organisasi kemahasiswaan yang menggunakan fasilitas Universitas dan/atau Fakultas mendapat izin dari pengelola fasilitas
- (2) Penggunaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai peruntukan dan mematuhi ketentuan lain yang ditetapkan;
- (3) Sekretariat organisasi kemahasiswaan hanya dapat digunakan untuk kegiatan organisasi kemahasiswaan Universitas;
- (4) Kegiatan organisasi kemahasiswaan wajib menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan dan keindahan lingkungan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

- (1) Pada saat Peraturan Rektor ini berlaku semua organisasi kemahasiswaan di Universitas dan Fakultas yang telah ada tetap melaksanakan tugas sampai dengan disesuaikan dengan Peraturan Rektor ini.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal Peraturan Rektor ini ditetapkan.

Pasal 33

- (1) Dengan berlakunya peraturan ini, Peraturan Rektor Nomor 009 Tahun 2011 tentang Tata Tertib Kegiatan Mahasiswa Unsoed dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 13 Maret 2018
REKTOR

ACHMAD IQBAL